

SIARAN PERS

Sidang Kedua Pengujian UU Kesehatan di MK: Mahasiswa dan Praktisi Khitan Gugat Pasal Kontroversial

Jakarta, 15 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Senin (15/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Ada 2 (dua) Permohonan yang diuji bersamaan yakni, Permohonan yang teregistrasi dengan Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Shafa Syahrani, Satria Prima Arsawinata, dan Bunga Nanda Puspita. Sedangkan permohonan Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Iwan Hari Rusawan.

Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa perubahan Pasal 212 ayat (2) UU Kesehatan menghalangi mahasiswa program sarjana tenaga kesehatan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) langsung setelah lulus. Padahal, selama masa pendidikan, mereka sudah memilih konsentrasi sesuai minat dan keahlian dengan tujuan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Permohonan ini mempersoalkan kewajiban menyelesaikan pendidikan profesi bagi lulusan sarjana tenaga kesehatan untuk berpraktik. Para Pemohon merasa dirugikan karena Pasal 212 ayat (2) UU 17/2023 berlaku tiba-tiba tanpa ketentuan peralihan, sehingga mahasiswa yang terdaftar sebelum pasal tersebut berlaku tidak bisa berpraktik tanpa menyelesaikan pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat profesi.

Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-XXII/2024 menguji Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) terhadap sebagian frasa dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan frasa "pendidikan profesi" dalam Pasal 1 Ayat (6) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Medis sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Pemohon juga mengajukan uji materiil terhadap frasa "pendidikan tinggi" dalam Pasal 1 Ayat (7) UU Kesehatan, yang mendefinisikan Tenaga Kesehatan sebagai orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dengan pendidikan tinggi tertentu.

Pemohon menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan khitan (sunat) yang dimilikinya tidak diperoleh dari perguruan tinggi. Hak Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 dan dirugikan oleh Pasal 1 Ayat (6) dan Ayat (7) UU Kesehatan adalah hak untuk menjalankan praktik keyakinan berdasarkan ajaran agama. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh UU Kesehatan.

Selain itu, Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) UU Kesehatan hanya mengakomodir pendidikan profesi dan tinggi yang diajarkan di perguruan tinggi, tanpa memberikan alternatif untuk lulusan dari pendidikan tradisional yang juga memiliki keterampilan terkait kesehatan. Meskipun pentingnya sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan bagi tenaga kesehatan, tidak semua harus lulusan perguruan tinggi. Badan internasional mengakui variasi ini dalam klasifikasi okupasi.

Dengan mengakui hanya lulusan perguruan tinggi tanpa opsi lain, Pasal (6) dan (7) UU Kesehatan dianggap melanggar Pasal 28H ayat 2 UUD 1945, karena tidak memberikan perlakuan yang sama terhadap lulusan pendidikan non-perguruan tinggi atau opsi yang adil. Mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan kompetensi melalui uji kompetensi atau memperoleh surat tanda registrasi (STR).

MK menanggapi bahwa permohonan Para Pemohon umumnya sudah sesuai dengan PMK 2 Tahun 2021. MK menyatakan bahwa permohonan ini berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 212 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 yang menggunakan metode omnibus law. MK menyarankan agar Para Pemohon menambahkan uraian yang memperjelas legal standing, terutama dengan menjelaskan perbedaan antara UU lama dan UU baru, khususnya terkait dasar bagi para prinsipal untuk mengajukan UKOM demi mendapatkan STR. **(FF)**